



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara un Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan dahulu Nelayan, tempat tinggal dahulu di Dusun VII Desa bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten, Batu Bara sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 527/Pdt.G/2013/PA.Kis pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2009 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.06/PW-01/IX/442/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tanggal 10 September 2013;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda mempunyai satu orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **MHD. RIDHO ALI** (lk), umur 3 tahun;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan bulan Juli tahun 2009 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Apabila bertengkar Tergugat selalu menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat suka mabuk-mabukandan suka bermain judi;
6. Bahwa sejak awal bulan April tahun 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah



orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Tergugat tersebut, namun sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

8..1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

8..2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ZULKIFLI bin SAPARUDDIN**) terhadap Penggugat (**NURMALAWATI binti MHD. ALINAFIAH**);

8..3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, sedangkan Tergugat dipanggil melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 18 Setember 2013 dan tanggal 18 Oktober 2013, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan,



sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

- .1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Nurmalawati binti Mhd. Alinafiah dan Zulkifli bin Saparuddin Nomor : Kk.02.06/PW-01/IX/442/2013 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tanggal 10 September 2013, yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi



tanda (P.1) setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis ;

- .2 Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Zulkifli bin Saparuddin Nomor : 470/104/SJ/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. **MHD. ALINAFIAH bin HASBUN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zulkifli sebagai menantu;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah saksi dan kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan milik saksi di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu bara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan apabila bertengkar Tergugat selalu menyakiti badan Jasmani Penggugat, dan Tergugat pernah menyulut wajah Penggugat dengan puntung rokok, dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pernah melihat bekas sulutan rokok diwajah Penggugat;

Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan April 2012, sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui lagi keberadaannya;

Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum kepergian Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung;

2. **MARIANUM binti ABD. WAHAB**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zulkifli sebagai menantu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi dan kemudian pindah kerumah kontrakan milik saksi di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjug Tiram;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mabuk-mabukan dan bermain judi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2012, dan sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum kepergian Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar secara langsung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena sejak pertengahan bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mabuk-mabukan dan bermain judi, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2012, sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan melalui pengumuman pada Radio Suara Asahan yaitu di wilayah domisili Tergugat terakhir ketika pergi meninggalkan Penggugat, panggilan mana telah sesuai dengan maksud dari Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Mhd. Alinafiah bin Hasbun** sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi kedua bernama Marianum **binti Abd. Wahab** sebagai ibu kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi – saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Juni 2009 ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan april 2012 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**ZULKIFLI bin SAPARUDDIN**) terhadap Penggugat (**NURMALAWATI binti MHD. ALINAFIAH**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,-(Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 3 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul
Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Hj. Wardiyah S.Ag, sebagai Ketua Majelis. Drs.
H. Amar Syofyan MH, dan Yedi Suparman S.HI, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)